



P U T U S A N
Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumardin alias Juma bin H. Abdullah;
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 5 November 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Lamonea Utama Kecamatan Wiwirano
Kabupaten Konawe Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/59/III/2021/Ditresnarkoba tanggal 24 Maret 2021; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum (LBH) Permata Adil Sultra, berkantor di Jalan Sao-Sao Nomor 208 A Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Juli 2021 Nomor 42/Pen.Pid/2021/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARDIN Als. JUMA Bin H. ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMARDIN Als. JUMA Bin H. ABDULLAH** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) Sachset kecil paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 1,3240 (satu koma tiga dua empat nol) gram.
 - 1 (satu) bungkus klip plastic bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastic bening.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam warna biru.
 - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Unh



- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan solasi warna hitam dan potongan tisu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 8 lembar
 - Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 4 lembar

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JUMARDIN Alias JUMA Bin H. ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Lamona Utama Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu dengan Berat Netto 1,3240 (satu koma tiga dua empat nol) gram"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wita, saksi SUNARDI bersama dengan Tim saat itu memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengedar/penjual Narkotika jenis shabu di Desa Lamonae Utara Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara. Selanjutnya saksi SUNARDI, saksi MUH. ASRA, S.Kep dan Tim lainnya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan dari hasil penyidikan selama beberapa hari diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang memiliki, menguasai barang yaitu Narkotika jenis shabu, sehingga pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Lamonae Utama Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara tepatnya di rumah terdakwa, saksi SUNARDI, saksi MUH. ASRA, S.Kep dan Tim Opsnal DitNarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ALI IMRAN (Kepala Desa) dan saksi JAMUDIN (Ketua RT) dan saksi SUNARDI menemukan barang bukti sebanyak 13 (tigabelas) sachet paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku jaket warna hitam kemudian juga ditemukan di belakang televisi ruang tengah di rumah terdakwa 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastik bening. Selain itu saksi MUH. ASRA, S.Kep menemukan juga 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet di rangka kayu pada dinding tripleks kamar terdakwa, uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditemukan di dalam kamar yang diakui terdakwa dari hasil penjualan shabu dari tanggal 22 Maret 2021 s/d tanggal 24 Maret 2021 serta 1(satu) buah bungkus terdiri dari potongan solasi warna hitam dan potongan tisu warna putih ditemukan di samping ranjang terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polda Sultra untuk menjalani pemeriksaan.

- Bahwa benar awalnya terdakwa pada bulan Desember 2020 melihat temannya menjual shabu-shabu dan mendapatkan keuntungan yang lumayan, selanjutnya terdakwa mencari sendiri dari teman-temannya yang mempunyai jaringan dan saat itu diberikan sebuah nomor, sehingga terdakwa menghubungi melalui telepon milik teman terdakwa, setelah mendapatkan kesepakatan maka terdakwa ditempelkan di tempat dekat rumah terdakwa sebanyak $1/2$ gram, setelah habis terjual maka terdakwa dikirimkan lagi. Dan karena telah mendapatkan kepercayaan, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Desa Lamonae Utama Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, terdakwa dibuangkan / ditempelkan bahan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram di dekat jembatan rumah terdakwa dimana Narkotika jenis shabu tersebut dibungkus dengan tisu warna putih dan dibalut dengan solasi warna hitam dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa membuka lagi dan menakarnya kedalam klip sachet plastik yang telah terdakwa sediakan di dalam kamar rumah terdakwa dengan Takaran Mp 200 menurut perkiraan. Selanjutnya pada hari Senin sampai hari Rabu baru terjual sebanyak 5 (lima) sachet Mp 200, dimana system tabrak tangan di jendela rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB :PP.01.01.115.1151.04.54 tanggal 08 April 2021 dengan jumlah sampel 13 (tiga belas) sachet serbuk kristal putih. Menyimpulkan bahwa barang bukti 13 (tiga belas) sachet berisikan serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto 1,3240 (satu koma tiga dua empat nol) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUMARDIN Alias JUMA Bin H. ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Lamona Utama Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-*



Shabudengan Berat Netto 1,3240 (satu koma tiga dua empat nol) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wita, saksi SUNARDI bersama dengan Tim saat itu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengedar/penjual Narkotika jenis shabu di Desa Lamonae Utara Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara. Selanjutnya saksi SUNARDI, saksi MUH. ASRA, S.Kep dan Tim lainnya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan dari hasil penyidikan selama beberapa hari diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang memiliki, menguasai barang yaitu Narkotika jenis shabu, sehingga pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Lamonae Utama Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara tepatnya di rumah terdakwa, saksi SUNARDI, saksi MUH. ASRA, S.Kep dan Tim Opsnal DitNarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ALI IMRAN (Kepala Desa) dan saksi JAMUDIN (Ketua RT) dan saksi SUNARDI menemukan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) sachet paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku jaket warna hitam kemudian juga ditemukan di belakang televisi ruang tengah di rumah terdakwa 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastik bening. Selain itu saksi MUH. ASRA, S.Kep menemukan juga 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet di rangka kayu pada dinding tripleks kamar terdakwa, uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditemukan di dalam kamar yang diakui terdakwa dari hasil penjualan shabu dari tanggal 22 Maret 2021 s/d tanggal 24 Maret 2021 serta 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan solasi warna hitam dan potongan tisu warna putih ditemukan di samping ranjang terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polda Sultra untuk menjalani pemeriksaan.
- Bahwa benar awalnya terdakwa pada bulan Desember 2020 melihat temannya menjual shabu-shabu dan mendapatkan keuntungan yang lumayan, selanjutnya terdakwa mencari sendiri dari teman-temannya yang mempunyai jaringan dan saat itu diberikan sebuah nomor, sehingga terdakwa menghubungi melalui telepon milik teman terdakwa, setelah mendapatkan kesepakatan maka terdakwa ditempelkan di tempat dekat rumah terdakwa sebanyak ^{1/2} gram, setelah habis terjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa dikirimkan lagi. Dan karena telah mendapatkan kepercayaan, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Desa Lamona Utama Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, terdakwa dibuangkan / ditempelkan bahan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram di dekat jembatan rumah terdakwa dimana Narkotika jenis shabu tersebut dibungkus dengan ti su warna putih dan dibalut dengan solasi warna hitam dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa membuka lagi dan menakarnya ke dalam klip sachet plastik yang telah terdakwa sediakan di dalam kamar rumah terdakwa dengan Takaran Mp 200 menurut perkiraan. Selanjutnya pada hari Senin sampai hari Rabu baru terjual sebanyak 5 (lima) sachet Mp 200, dimana system tabrak tangan di jendela rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabudengan berat netto 1,6666 Gram (satu koma enam enam enam enam) gram dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB :PP.01.01.115.1151.04.54 tanggal 08 April 2021 dengan jumlah sampel 13 (tiga belas) sachet serbuk kristal putih. Menyimpulkan bahwa barang bukti 13 (tigabelas) sachet berisikan serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto 1,3240 (satu koma tiga dua empat nol) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama-sama dengan saksi Briptu Muh. Asra sebagai bagian dari Tim Opsnal Ditersnarkoba Polda Sultra terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Briptu Muh. Asra sebagai bagian dari Tim Opsnal Ditersnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Lamona Utama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa barang-barang yang Saksi temukan bersama-sama dengan saksi Briptu Muh. Asra sebagai bagian dari Tim Opsnal Ditersnarkoba Polda Sultra pada saat melakukan penangkapan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa berupa:
 - a. 13 (tiga belas) sachet kecil paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 5 (lima) gram yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
 - b. 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastik bening yang ditemukan di belakang televisi di ruang tengah di rumah Terdakwa yang berfungsi sebagai tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu jika ada pelanggannya yang membeli;
 - c. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam warna biru yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam milik Terdakwa yang digantung di dinding kamar;
 - d. 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet yang ditemukan di rangka kayu pada dinding triplek kamar Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk menakar jumlah berat narkoba jenis sabu yang akan dijual berdasarkan perkiraan Terdakwa sendiri;
 - e. 1 (satu) buah jaket warna hitam yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan pembungkus rokok merek Gudang Garam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru berisi 13 (tiga belas) sachet paket sabu yang ditemukan tergantung di dinding kamar Terdakwa;

f. Uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian:

- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet MP 200 (paket Rp200.000,00) selama 3 (tiga) hari yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa.

g. 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih yang ditemukan di samping ranjang milik Terdakwa dan merupakan tempat narkoba jenis sabu yang ditempelkan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal.

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Ditsnarkoba Polda Sultra melakukan pengembangan dari adanya laporan masyarakat yang menyebutkan nama dan ciri-ciri Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu sehingga Tim langsung melakukan penggerebekan pada saat itu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi kalau narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa saat penangkapan berasal dari seseorang yang tidak dikenalnya dan tidak pernah juga bertemu dengan Terdakwa yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan namun narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan sistem tempel pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 20.30 WITA di dekat rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah Terdakwa dan komunikasinya dilakukan melalui telepon;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada orang lain yang turut membantu Terdakwa atau bersama Terdakwa pada saat mengambil narkoba jenis sabu yang ditempel di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu dengan sistem tempel dari seseorang yang tidak dikenalnya yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang mana narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 5 (lima) gram yang ditemukan merupakan sisa dari jumlah total pesanan pertama dan pesanan kedua seberat 3 (tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi harga narkoba jenis sabu yang dibelinya dari seseorang yang tidak dikenalnya dan berada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa menjual dengan cara ecer minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per paket dan ada pula paket narkoba jenis sabu yang dijual di atas harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
- Bahwa tidak ada informasi yang Saksi bersama Tim Opsnal Ditersnarkoba Polda Sultra peroleh mengenai jumlah paket narkoba jenis sabu yang sudah berhasil dijual oleh Terdakwa namun dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa sudah menjual selama 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 dan memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sesaat setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sultra dan hasilnya urine Terdakwa negatif atau Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa yang turut menyaksikan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu selain Saksi dan saksi Muh. Asra adalah Kepala Desa Lamonae Utama yaitu Ali Imran dan Ketua RT Desa Lamonae Utama yaitu Jamudin;
- Bahwa kronologis singkat sehingga Terdakwa ditangkap adalah awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WITA Saksi dan Tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan pengedar/penjual narkoba jenis sabu di Desa Lamonae Utama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya Saksi bersama saksi Briptu Muh. Asra dan Tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang memiliki dan menguasai barang yaitu narkoba jenis sabu sehingga pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Lamonae Utama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara tepatnya di rumah pribadi Terdakwa, Saksi bersama saksi Briptu Muh. Asra dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang mana saat itu Saksi sendiri yang mengetuk pintu lalu ketika Terdakwa membuka pintu, Saksi dan rekan Saksi bernama Briptu Alfian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan rekan Saksi yang lain yaitu Briptu Hardin Aihu menenangkan istri Terdakwa yang berada di ruang tengah yang terkejut atas penangkapan Terdakwa lalu saksi Briptu Muh. Asra memanggil 2 (dua) orang saksi setempat atas nama Ali Imran sebagai Kepala Desa dan atas nama Jamudin sebagai Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan Saksi menemukan 13 (tiga) belas sachet paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam dan 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening berisi 84 sachet kosong plastik bening di belakang televisi di ruang tengah kemudian saksi Briptu Muh. Asra menemukan 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet di rangka kayu pada dinding triplek kamar Terdakwa, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dalam kamar Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 serta 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih yang ditemukan di samping ranjang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau semua barang yang ditemukan adalah miliknya sehingga Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan lalu dibawa ke Kantor Polda sultra untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet kecil paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 5 (lima), 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastik bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam warna biru, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah jaket warna hitam, uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih tersebut sebagai barang bukti yang Saksi temukan bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Muh. Asra, S.Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama-sama dengan saksi Bripka Sunardi sebagai bagian dari Tim Opsnal Ditersnarkoba Polda Sultra terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Bripka Sunardi sebagai bagian dari Tim Opsnal Ditersnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Lamona Utama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa barang-barang yang Saksi temukan bersama-sama dengan saksi Bripka Sunardi sebagai bagian dari Tim Opsnal Ditersnarkoba Polda Sultra pada saat melakukan penangkapan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa berupa:
 - a. 13 (tiga belas) sachet kecil paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 5 (lima) gram yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
 - b. 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastik bening yang ditemukan di belakang televisi di ruang tengah di rumah Terdakwa yang berfungsi sebagai tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu jika ada pelanggannya yang membeli;
 - c. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam warna biru yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam milik Terdakwa yang digantung di dinding kamar;
 - d. 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet yang ditemukan di rangka kayu pada dinding triplek kamar Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk menakar jumlah berat narkoba jenis sabu yang



akan dijual berdasarkan perkiraan Terdakwa sendiri;

e. 1 (satu) buah jaket warna hitam yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan pembungkus rokok merek Gudang Garam warna biru berisi 13 (tiga belas) sachet paket sabu yang ditemukan tergantung di dinding kamar Terdakwa;

f. Uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian:

- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet MP 200 (paket Rp200.000,00) selama 3 (tiga) hari yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa.

g. 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih yang ditemukan di samping ranjang milik Terdakwa dan merupakan tempat narkoba jenis sabu yang ditempelkan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal.

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Ditersnarkoba Polda Sultra melakukan pengembangan dari adanya laporan masyarakat yang menyebutkan nama dan ciri-ciri Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu sehingga Tim langsung melakukan penggerebekan pada saat itu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi kalau narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa saat penangkapan berasal dari seseorang yang tidak dikenalnya dan tidak pernah juga bertemu dengan Terdakwa yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan namun narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan sistem tempel pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 20.30 WITA di dekat rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah Terdakwa dan komunikasinya dilakukan melalui telepon;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada orang lain yang turut membantu Terdakwa atau bersama Terdakwa pada saat mengambil narkoba jenis sabu yang ditempel di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu dengan sistem tempel dari seseorang yang tidak dikenalnya yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang mana narkoba jenis



sabu dengan berat bruto ± 5 (lima) gram yang ditemukan merupakan sisa dari jumlah total pesanan pertama dan pesanan kedua seberat 3 (tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi harga narkoba jenis sabu yang dibelinya dari seseorang yang tidak dikenalnya dan berada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa menjual dengan cara ecer minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per paket dan ada pula paket narkoba jenis sabu yang dijual di atas harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu);

- Bahwa tidak ada informasi yang Saksi bersama Tim Opsnal Diterasnarkoba Polda Sultra peroleh mengenai jumlah paket narkoba jenis sabu yang sudah berhasil dijual oleh Terdakwa namun dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa sudah menjual selama 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 dan memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sesaat setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sultra dan hasilnya urine Terdakwa negatif atau Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa saat itu;

- Bahwa yang turut menyaksikan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu selain Saksi dan saksi Bripka Sunardi adalah Kepala Desa Lamona Utama yaitu Ali Imran dan Ketua RT Desa Lamona Utama yaitu Jamudin;

- Bahwa kronologis singkat sehingga Terdakwa ditangkap adalah awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WITA Saksi dan Tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan pengedar/penjual narkoba jenis sabu di Desa Lamona Utama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya Saksi bersama saksi Bripka Sunardi dan Tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang memiliki dan menguasai barang yaitu narkoba jenis sabu sehingga pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul



21.00 WITA di Desa Lamonae Utama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara tepatnya di rumah pribadi Terdakwa, Saksi bersama saksi Bripka Sunardi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang mana saat itu Bripka Sunardi yang mengetuk pintu lalu ketika Terdakwa membuka pintu, Bripka Sunardi dan rekan Saksi bernama Briptu Alfian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan rekan Saksi yang lain yaitu Briptu Hardin Aihu menenangkan istri Terdakwa yang berada di ruang tengah yang terkejut atas penangkapan Terdakwa lalu Saksi memanggil 2 (dua) orang saksi setempat atas nama Ali Imran sebagai Kepala Desa dan atas nama. Jamudin sebagai Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan saksi Bripka Sunardi menemukan 13 (tiga) belas sachet paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam dan 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening berisi 84 sachet kosong plastik bening di belakang televisi di ruang tengah kemudian Saksi menemukan 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet di rangka kayu pada dinding triplek kamar Terdakwa, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dalam kamar Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 serta 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih yang ditemukan di samping ranjang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau semua barang yang ditemukan adalah miliknya sehingga Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan lalu dibawa ke Kantor Polda sultra untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet kecil paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 5 (lima), 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastik bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam warna biru, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah jaket warna hitam, uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih tersebut



sebagai barang bukti yang Saksi temukan bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Ali Imran bin Rahim, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan warga desa saksi di Desa Lamonae Utama namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda Sultra karena diduga melakukan tindak pidana narkoba dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Lamonae Utama RT 02 RW 02 Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara tepatnya di rumah pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penangkapan terhadap Terdakwa setelah saksi dipanggil oleh salah satu Anggota Kepolisian Polda Sultra yang Saksi tidak ketahui namanya untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan lalu ditemukan narkoba jenis sabu dan jarak Saksi saat itu sekitar 1-2 meter dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian berupa:
 - a. 13 (tiga belas) sachet kecil paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku jaket warna hitam sebelah kiri yang digantung pada dinding kamar yang terbuat dari tripleks;
 - b. 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastik bening yang ditemukan di belakang televisi di ruang tengah di rumah Terdakwa yang menurut Terdakwa digunakan sebagai tempat menyimpan narkoba jenis sabu yang akan dijual;
 - c. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam warna



biru yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam milik Terdakwa yang digantung di dinding kamar;

d. 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet yang ditemukan di rangka kayu pada dinding triplek kamar Terdakwa yang menurut Terdakwa digunakan sebagai sendok penakar sabu;

e. 1 (satu) buah jaket warna hitam yang ditemukan tergantung di dinding kamar Terdakwa yang merupakan tempat menyimpan narkoba jenis sabu;

f. Uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang menurut Terdakwa uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah laku terjual kepada pelanggannya;

g. 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih yang ditemukan di samping ranjang milik Terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui apa fungsinya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Lamoniae Utama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara tepatnya di rumah pribadi Terdakwa dan saat itu saksi sedang berada di rumah lalu saksi dipanggil oleh salah satu Anggota Kepolisian Polda Sultra yang menurutnya dari Direktorat Narkoba Polda Sultra untuk menyaksikan penggeledahan salah satu warga saksi di Desa Lamoniae Utama yang bernama Jumardin alias Juma bin H. Abdullah yang telah diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga memiliki narkoba jenis sabu dan saat saksi tiba bersama salah seorang warga saksi lainnya yaitu Sdr. Jamudin yang turut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam warna biru yang berisi 13 (tiga belas) sachet plastik bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam milik Terdakwa yang digantung di dinding kamar, 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening berisi 84 sachet kosong plastik bening di belakang televisi di ruang tengah rumah Terdakwa, 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet yang ditemukan di rangka kayu pada dinding triplek kamar Terdakwa, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan



tisu warna putih yang ditemukan di samping ranjang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau semua barang yang ditemukan adalah miliknya sehingga Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan lalu dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu, digunakan untuk apa dan apa alasan Terdakwa sehingga dapat menguasai, memiliki serta menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang diamankan pada saat itu selain Terdakwa;
- Bahwa selain saksi dan petugas kepolisian, ada salah seorang yang bernama Sdr. Jamudin yang ikut menyaksikan penggeledahan pada saat itu;
- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polda Sultra yang diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan selama pemeriksaan saksi tidak dipaksa, ditekan atau diarahkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Lamona Utama RT 02 RW 02 Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara tepatnya di rumah pribadi Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra menemukan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) sachet dengan berat bruto ± 5 gr (lima gram) ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan narkotika jenis sabu milik Terdakwa di dalam saku jaket warna hitam sebelah kiri yang Terdakwa gantung di dinding kamar yang terbuat dari tripleks ketika melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra ketika melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa berasal dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang tinggal di Kota Kendari dan yang tidak pernah Terdakwa temui dengan menggunakan komunikasi melalui telepon genggam milik istri Terdakwa lalu narkotika jenis sabu tersebut diberikan melalui sistem tempel di dekat rumah Terdakwa di Desa Lamona Utama Kecamatan wiwirano Kabupaten Konawe Utara dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa mengambil atau memesan narkotika jenis sabu dari orang tersebut dan terakhir kali Terdakwa memesan atau mengambilnya sebanyak ± 3 gr (tiga gram) ketika Terdakwa ditangkap yang Terdakwa kemas dalam paket MP 200 (paket Rp200.000,00) dan sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) sachet MP 200 (paket Rp200.000,00);

- Bahwa Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra juga menemukan barang bukti lain selain narkotika jenis sabu ketika melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa berupa:

a.1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastik bening;

b.1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam warna biru;

c.2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet;

d.1 (satu) buah jaket warna hitam;

e. Uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

f. 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yaitu untuk Terdakwa jual kembali secara ecer kepada pelanggan Terdakwa di Desa Lamona Utama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan sistem tabrak tangan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram namun uangnya baru Terdakwa kirimkan kepada penjualnya setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua dan bila narkotika jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli habis terjual maka uangnya bisa mencapai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per gram sehingga Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram selain dari modal Terdakwa untuk setiap penjualan MP 200 (paket Rp200.000,00) bahkan bisa kurang atau lebih tergantung dari takarannya karena Terdakwa menggunakan takaran menurut perkiraan saja dan biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 gr (satu gram) sampai 3 gr (tiga gram);

- Bahwa yang menentukan banyaknya pembelian/pengambilan yaitu orang yang memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, jika penjualan lancar maka jumlahnya akan ditambah karena sudah ada kepercayaan sedangkan penjualannya Terdakwa sendiri yang menentukan;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pelanggan Terdakwa selama ini dengan cara pelanggan langsung datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan barang tersebut dan jika ada, mereka akan membeli sesuai dengan kebutuhan mereka dan biasanya yang Terdakwa sering jual yaitu MP 200 lalu Terdakwa melakukan transaksi melalui jendela rumah depan tanpa membuka pintu rumah Terdakwa untuk menjaga keamanan diri Terdakwa, setelah uang pembelian dari pelanggan Terdakwa terima melalui jendela kemudian Terdakwa mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut yang telah Terdakwa takar sebelumnya dan kegiatan tersebut tidak berlangsung lama, setelah narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli habis terjual lalu Terdakwa mengirimkan uang hasil penjualannya kepada orang yang mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut melalui BRI Link dan keuntungannya Terdakwa ambil sendiri selanjutnya setelah 1-3 hari maka orang tersebut akan menempelkan lagi narkoba jenis sabu di dekat rumah Terdakwa, begitu seterusnya dan Terdakwa melakukan kegiatan ini sudah sekitar 3 (tiga) bulan;

- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis sabu ini berawal pada sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa melihat teman Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu dan mendapatkan penghasilan yang lumayan sehingga Terdakwa mencari sendiri dari teman-teman yang mempunyai jaringan narkoba jenis sabu di Desa Lamoniae dan saat itu teman Terdakwa memberikan nomor telepon genggam milik orang yang dapat memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi orang tersebut melalui telepon genggam teman Terdakwa dan setelah ada kesepakatan dari komunikasi

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu orang tersebut menempelkan untuk Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gr (nol koma lima gram) di jembatan yang berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari rumah Terdakwa namun Terdakwa sudah lupa tanggal dan waktunya dan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual kemudian Terdakwa menghubungi lagi orang tersebut dengan menggunakan telepon genggam milik istri Terdakwa lalu orang tersebut mengirimkan lagi narkoba jenis sabu sebanyak 1 gr (satu gram) yang ditempelkan di tempat yang sama, selanjutnya orang tersebut menempelkan lagi narkoba jenis sabu sebanyak 2 gr (dua gram) juga di tempat yang sama dan karena Terdakwa telah mendapatkan kepercayaan sehingga orang tersebut menempelkan lagi narkoba jenis sabu sebanyak 3 gr (tiga gram) di tempat yang sama dan penempelan narkoba jenis sabu sebanyak 3 gr (tiga gram) tersebut sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan penempelan yang keempat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WITA di Desa Lamona Utama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara yang dibuang/ditempelkan di dekat jembatan dekat rumah Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mudah menemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan dibalut dengan isolasi warna hitam. Setelah Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa membuka dan menakarnya kembali ke dalam klip sachet plastik yang telah Terdakwa sediakan di dalam kamar rumah Terdakwa dengan takaran MP 200 menurut perkiraan. Selanjutnya pada hari Senin sampai dengan hari Rabu sudah terjual sebanyak 5 (lima) sachet MP 200 melalui sistem penjualan tabrak tangan lewat jendela rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu sekira pukul 21.00 WITA datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal mengetuk pintu rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa membukanya, orang-orang tersebut mengamankan Terdakwa dan dijelaskan bahwa mereka merupakan anggota Direktorat Narkoba Polda Sultra. Selanjutnya 2 (dua) orang saksi dipanggil yaitu Kepala Desa setempat dan Ketua RT lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 13 (tiga belas) sachet paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 5 gr (lima gram) yang Terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam warna biru yang ada di dalam saku jaket warna hitam yang Terdakwa gantung di dinding kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong bening yang Terdakwa simpan di dinding tripleks kamar Terdakwa, 2 (dua) buah sendok sabu ditemukan di dinding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus narkotika jenis sabu terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan tisu warna putih yang ditemukan di samping ranjang Terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan lalu dibawa ke kantor Polda Sultra untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menyalahgunakan narkotika jenis sabu merupakan perbuatan yang terlarang dan dapat dikenai sanksi pidana namun Terdakwa melakukannya karena kondisi tubuh Terdakwa yang sudah tidak mampu lagi bekerja keras sehingga Terdakwa mencari cara untuk mendapatkan uang/keuntungan secara cepat dengan menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu urine Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian di rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil urine Terdakwa negatif mengandung Amphetamine maupun Methamphetamine;

- Bahwa selain pihak kepolisian yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu juga ada saksi Ali Imran sebagai Kepala Desa dan saksi Jamudin sebagai Ketua RT;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet kecil paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 5 (lima), 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastik bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam warna biru, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah jaket warna hitam, uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih tersebut sebagai milik Terdakwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) sachet kecil paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 5 gr (lima gram);
- 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastik bening;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam warna biru;
- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No PP.01.01.115.1151.04.54 tanggal 8 April 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 13 (tiga belas) sachet plastik BB01 sampai dengan BB13 (kode sampel 21.115.11.01.05.053) dengan jumlah penimbangan awal berat netto 1,3380 gr (satu koma tiga tiga delapan nol gram) milik Terdakwa benar mengandung Metapetamin narkoba gol I yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine Terdakwa tanggal 25 Maret 2021 oleh dr. Satya Nagara yang merupakan Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan kesimpulan urine Terdakwa negatif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lamona Utama RT 02 RW 02 Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa bersamaan dengan dilakukannya penangkapan, Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra juga melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 13 (tiga belas) sachet narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 5 gr (lima gram);
- Bahwa selain menemukan 13 (tiga belas) sachet narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 5 gr (lima gram), Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra juga menemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastik bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam warna biru, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah jaket warna hitam, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih ketika melakukan pengeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra kepada Terdakwa, disaksikan masyarakat sipil yakni Kepala Desa Lamona Utama atas nama Ali Imran dan Ketua RT Desa Lamona Utama atas nama Jamudin;
- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WITA Saksi Sunardi dan Saksi Muh. Asra yang tergabung dalam Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan pengedar/penjual narkoba jenis sabu di Desa Lamona Utama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang memiliki dan menguasai barang narkoba jenis sabu sehingga pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lamona Utama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti, lalu Terdakwa bersama barang bukti



yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polda sultra untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa seluruh barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet kecil paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 5 (lima), 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastik bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam warna biru, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah jaket warna hitam, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih yang diajukan dan diperlihatkan didepan persidangan adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali secara ecer kepada pelanggan Terdakwa di Desa Lamonae Utama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan sistem tabrak tangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang ada di Kendari namun Terdakwa tidak ketahui namanya dengan cara membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang ada di Kendari yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk berat 1 gr (satu gram) dengan sistem pembayaran yang dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual semua dan bila narkoba jenis sabu dengan berat 1 gr (satu gram) habis terjual maka uangnya bisa mencapai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap 1 gr (satu gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual secara sachet dengan sistem paket penjualan MP 200 (paket Rp200.000,00) yang mana Terdakwa menggunakan takaran menurut perkiraan saja;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 gr (satu gram) sampai 3 gr (tiga gram);
- Bahwa yang menentukan banyaknya pembelian/pengambilan yaitu orang yang memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, jika penjualan lancar maka jumlahnya akan ditambah karena sudah ada kepercayaan sedangkan penjualannya Terdakwa sendiri yang menentukan;
- Bahwa selama ini Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pelanggan Terdakwa dengan cara pelanggan langsung datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan barang tersebut dan jika ada, mereka akan membeli sesuai dengan kebutuhan mereka dan biasanya yang Terdakwa sering jual yaitu paket MP 200, lalu Terdakwa melakukan transaksi melalui jendela rumah depan tanpa membuka pintu rumah Terdakwa untuk menjaga keamanan diri Terdakwa, setelah uang pembelian dari pelanggan Terdakwa terima melalui jendela kemudian Terdakwa mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada pelanggan;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli habis terjual, lalu Terdakwa mengirimkan uang hasil penjualannya kepada orang yang mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut melalui BRI Link dan keuntungannya Terdakwa ambil sendiri selanjutnya setelah 1-3 hari maka orang tersebut akan menempelkan lagi narkoba jenis sabu di dekat rumah Terdakwa dan kegiatan Terdakwa ini sudah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis sabu ini berawal pada sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa melihat teman Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu dan mendapatkan penghasilan yang lumayan sehingga Terdakwa mencari sendiri dari teman-teman yang mempunyai jaringan narkoba jenis sabu di Desa Lamoniae dan saat itu teman Terdakwa memberikan nomor telepon genggam milik orang yang dapat memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi orang tersebut dan setelah ada kesepakatan dari komunikasi tersebut lalu orang tersebut mulai menempelkan Terdakwa narkoba jenis sabu awalnya sebanyak 0,5 gr (nol koma lima gram) di jembatan yang berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari rumah dan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual kemudian Terdakwa menghubungi lagi orang tersebut lalu Terdakwa kembali

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba jenis sabu yang jumlahnya lebih banyak dari penerimaan awal yakni sebanyak 1 gr (satu gram) dan kegiatan tersebut terus berjalan sampai dengan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menyalahgunakan narkoba jenis sabu merupakan perbuatan yang terlarang dan dapat dikenai sanksi pidana namun Terdakwa melakukannya karena kondisi tubuh Terdakwa yang sudah tidak mampu lagi bekerja keras sehingga Terdakwa mencari cara untuk mendapatkan uang/keuntungan secara cepat dengan menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No PP.01.01.115.1151.04.54 tanggal 8 April 2021 disimpulkan bahwa berat netto barang bukti 13 (tiga belas) sachet plastik BB01 sampai dengan BB13 (kode sampel 21.115.11.01.05.053) milik Terdakwa adalah 1,3380 gr (satu koma tiga tiga delapan nol gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No PP.01.01.115.1151.04.54 tanggal 8 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti 13 (tiga belas) sachet plastik BB01 sampai dengan BB13 (kode sampel 21.115.11.01.05.053) dengan jumlah penimbangan awal berat netto 1,3380 gr (satu koma tiga tiga delapan nol gram) milik Terdakwa benar mengandung Metamphetamin narkoba gol I yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine Terdakwa tanggal 25 Maret 2021 oleh dr. Satya Nagara yang merupakan Dokter Pemeriksa dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, disimpulkan urine Terdakwa negatif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Jumardin alias Juma bin H. Abdullah yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terqualifikasi sebagai subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai



izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lamoniae Utama RT 02 RW 02 Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh



masyarakat sipil (saksi Ali Imran selaku Kepala Desa Lamonae Utama dan Ketua RT Desa Lamonae Utama atas nama Jamudin) tersebut ditemukan 13 (tiga belas) sachet narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 5 gr (lima gram), 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastik bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam warna biru, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah jaket warna hitam, uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WITA Saksi Sunardi dan Saksi Muh. Asra yang tergabung dalam Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan pengedar/penjual narkoba jenis sabu di Desa Lamonae Utama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dan setelah dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang memiliki dan menguasai barang narkoba jenis sabu sehingga pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA dilakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lamonae Utama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika seluruh barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet kecil paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 5 (lima) gram, 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastik bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam warna biru, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah jaket warna hitam, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih yang diajukan dan diperlihatkan didepan persidangan adalah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa dalam persidangan diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis



sabu dengan cara membeli dari seseorang yang ada di Kendari namun Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk berat 1 gr (satu gram) yang dilakukan dengan sistem tempel, yang mana Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari orang tersebut dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali secara ecer kepada pelanggan Terdakwa di Desa Lamona Utama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan sistem tabrak tangan, dan jika narkoba jenis sabu dengan berat 1 gr (satu gram) habis terjual maka uang yang diperoleh Terdakwa bisa mencapai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap 1 gr (satu gram), dan pembayaran kepada orang yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui BRI Link setelah narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa telah laku terjual habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan yang menjelaskan bahwa telah mendengarkan pengakuan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan jika Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar merupakan uang Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, yang mana Terdakwa menjual secara sachet dengan sistem paket penjualan MP 200 (paket Rp200.000,00) dengan menggunakan takaran menurut perkiraan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika Terdakwa mengetahui jika menyalahgunakan narkoba jenis sabu merupakan perbuatan yang terlarang dan dapat dikenai sanksi pidana namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dengan alasan kondisi tubuh Terdakwa yang sudah tidak mampu lagi bekerja keras sehingga Terdakwa mencari cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang/keuntungan yaitu dengan cara menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan diketahui jika hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari negatif mengandung Amphetamine maupun Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No PP.01.01.115.1151.04.54 tanggal 8 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti 13 (tiga belas) sachet plastik BB01 sampai dengan BB13 (kode sampel 21.115.11.01.05.053) dengan jumlah penimbangan awal berat netto 1,3380 gr (satu koma tiga tiga delapan nol gram) milik Terdakwa benar mengandung Metamphetamin narkotika gol I yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No PP.01.01.115.1151.04.54 tanggal 8 April 2021 tersebut juga disimpulkan bahwa berat netto barang bukti 13 (tiga belas) sachet plastik BB01 sampai dengan BB13 (kode sampel 21.115.11.01.05.053) milik Terdakwa adalah 1,3380 gr (satu koma tiga tiga delapan nol gram);

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika pengetahuan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan berdasarkan pendengaran Saksi-saksi dari pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan merupakan keterangan *de auditu* yang tetap dapat didengarkan dalam persidangan sebagaimana perluasan pengertian saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, dan keterangan *de auditu* tersebut juga didukung dengan alat bukti lainnya berupa Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet kecil paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 5 gr (lima gram) berat netto 1,3380 gr (satu koma tiga tiga delapan nol gram) yang setelah disisihkan untuk sampel pengujian sehingga berat netto barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah 1,3240 gr (satu koma tiga dua empat nol gram) yang merupakan barang yang dilarang dan terlarang diedarkan secara bebas maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastik bening;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam warna biru;
- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih;

yang merupakan barang-barang yang berkaitan dan digunakan oleh Terdakwa untuk mendukung tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan barang bukti tersebut diatas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, yang dalam persidangan terbukti sebagai hasil dari tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumardin alias Juma bin H. Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) sachet kecil paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 5 gr (lima gram) berat netto 1,3380 gr (satu koma tiga tiga delapan nol gram) dan berat netto setelah disisihkan untuk sampel pengujian menjadi 1,3240 gr (satu koma tiga dua empat nol gram);
 - 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi 84 (delapan puluh empat) sachet kosong plastik bening;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam warna biru;
 - 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus terdiri dari potongan isolasi warna hitam dan potongan tisu warna putih;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Koko Riyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H. dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Koko Riyanto, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)